



**PUTUSAN**

Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TEGUH ARIFianto RACHMAN, S.H. Alias  
TEGUH Bin ABDURRAHMAN ;

Tempat lahir : Situbondo;

Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 28 April 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Merak 84 RT. 003 RW. 004 Kelurahan  
Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten  
Situbondo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dondin Maryasa Adam, S.H dan Eva Dian Prihatini, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Mawar No. 43 Krajan Rt. 001 Rw. 002 (Utara Sungai) Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **TEGUH ARIFianto RACHMAN, S.H. als TEGUH bin ABDURRAHMAN** pada tanggal 03 November 2019 atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2019 bertempat di Jl. Merak 84 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa menawarkan menjual sebidang tanah dengan ukuran 45 M x 25 M = 1.000 M<sup>2</sup> kepada Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO dengan berkata "memiliki sebidang tanah", selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi sebidang tanah tersebut terletak di Kampung Krajan Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tepatnya di sebelah timur rumah orang tua Terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN dan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) akan diurus sampai balik nama atas nama Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO oleh Terdakwa, sehingga atas penyampaian Terdakwa tersebut Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO bersedia membeli dengan harga Rp.

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO melakukan pembayaran pertama (uang muka) pada tanggal 30 November 2019 kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pembayaran kedua (pelunasan) pada tanggal 21 Agustus 2020 kepada Terdakwa sejumlah Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah pelunasan pembelian tanah tersebut, Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO memberitahukan kepada istri Korban jika telah membeli lunas sebidang tanah yang terletak di Kampung Krajan Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 Saksi EMYATI, S.Kep., Ners. (istri Korban) bersama Saksi SUJONO dan Saksi AHMAD DASUKI memasang pagar pembatas tanah yang telah dibeli oleh Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO, namun pada saat pemasangan pagar Saksi EMYATI, S.Kep., Ners. (istri Korban) didatangi oleh Saksi INDRA ARIE BACHTIAR (adik kandung Terdakwa) dengan mengatakan "jika sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan statusnya masih milik bersama karena merupakan harta peninggalan dari NURAHMA yang merupakan nenek Terdakwa dan Saksi INDRA ARIE BACHTIAR);
- Bahwa setelah Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO mengetahui permasalahan tersebut selanjutnya Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO meminta kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan balik nama atas nama Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO dan mengajak Terdakwa ke Notaris untuk membuat Akta Jual Beli, atas permintaan Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO tersebut Terdakwa hanya menyanggupi saja namun tidak pernah terealisasi, selanjutnya Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO kepada Terdakwa sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dan melaporkan ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **TEGUH ARIFianto RACHMAN, S.H. als TEGUH bin ABDURRAHMAN** pada tanggal 03 November 2019 atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2019 bertempat di Jl. Merak 84 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menawarkan menjual sebidang tanah dengan ukuran 45 M x 25 M = 1.000 M<sup>2</sup> kepada Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO dengan berkata "memiliki sebidang tanah", selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi sebidang tanah tersebut terletak di Kampung Krajan Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tepatnya di sebelah timur rumah orang tua Terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN dan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) akan diurus sampai balik nama atas nama Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO oleh Terdakwa, sehingga atas penyampaian Terdakwa tersebut Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO bersedia membeli dengan harga Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO melakukan pembayaran pertama (uang muka) pada tanggal 30 November 2019 kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pembayaran kedua (pelunasan) pada tanggal 21 Agustus 2020 kepada Terdakwa sejumlah Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelunasan pembelian tanah tersebut, Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO memberitahukan kepada istri Korban jika telah membeli lunas sebidang tanah yang terletak di Kampung Krajan Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 Saksi EMYATI, S.Kep., Ners. (istri Korban) bersama Saksi SUJONO dan Saksi AHMAD DASUKI memasang pagar pembatas tanah yang telah dibeli oleh Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO, namun pada saat pemasangan pagar Saksi EMYATI, S.Kep., Ners. (istri Korban) didatangi oleh Saksi INDRA ARIE BACHTIAR (adik kandung Terdakwa) dengan mengatakan "jika sebidang tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan statusnya masih milik bersama karena merupakan harta peninggalan dari NURAHMA yang merupakan nenek Terdakwa dan Saksi INDRA ARIE BACHTIAR);
- Bahwa setelah Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO mengetahui permasalahan tersebut selanjutnya Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO meminta kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan balik nama atas nama Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO dan mengajak Terdakwa ke Notaris untuk membuat Akta Jual Beli, atas permintaan Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO tersebut Terdakwa hanya menyanggupi saja namun tidak pernah terealisasi, selanjutnya Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO kepada Terdakwa sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO, sebagai uang dari jumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO juga tidak pernah dilakukan melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban NOVIE SABDHO SEMBODHO dirugikan dan melaporkan ke POLRES Situbondo untuk proses hkum lebih lanjut;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1389/PID/2024/PT SBY. Tanggal 04 Nopember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Anggota Nomor 1389/PID/2024/PT SBY. Tanggal 04 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1389/PID/2024/PT SBY. Tanggal 04 Nopember 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor : PDM-56/M.5.40/Eoh/07/2024, tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH ARIFianto RACHMAN, S.H. als TEGUH bin ABDURRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah pekarangan dengan luas (40 M X 25 M) terletak di Desa Sumberkolak Kampung Krajan Kecamatan Panarukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan penerima TEGUH ARIFianto tanggal 30 Nopember 2019;
  - 2) 1 (satu) kwitansi untuk pelunasan pembelian sebidang tanah pekarangan dengan luas (40 M X 25 M) terletak di Desa Sumberkolak Kampung Krajan Kecamatan Panarukan sebesar Rp. 97.000.000,-

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan penerima TEGUH ARIFianto tanggal 21 Agustus 2020;

3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Obyek jual beli tanah.

**Terlampir di dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sit., tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Arifianto Rachman, S.H. Alias Teguh Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah pekarangan dengan luas (40 M X 25 M) terletak di Desa Sumberkolak Kampung Krajan Kecamatan Panarukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan penerima TEGUH ARIFianto tanggal 30 Nopember 2019;
  - 1 (satu) kwitansi untuk pelunasan pembelian sebidang tanah pekarangan dengan luas (40 M X 25 M) terletak di Desa Sumberkolak Kampung Krajan Kecamatan Panarukan sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan penerima TEGUH ARIFianto tanggal 21 Agustus 2020;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Obyek jual beli tanah.Terlampir dalam berkas perkara;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid.B/2024/PN Sit. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **TEGUH ARIFianto RACHMAN, S.H. als TEGUH bin ABDURRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah pekarangan dengan luas (40 M X 25 M) terletak di Desa Sumberkolak Kampung Krajan Kecamatan Panarukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan penerima TEGUH ARIFianto tanggal 30 Nopember 2019;
  - 2) 1 (satu) kwitansi untuk pelunasan pembelian sebidang tanah pekarangan dengan luas (40 M X 25 M) terletak di Desa Sumberkolak Kampung Krajan Kecamatan Panarukan sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan penerima TEGUH ARIFianto tanggal 21 Agustus 2020;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Obyek jual beli tanah.

**Terlampir di dalam berkas perkara**

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Momori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 salinan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid.B/2024/ PN Sit. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 9 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 3 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis

*Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Situbondo, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 3 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 3 Oktober 2024 dikuatkan maka Memori banding dari Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **14 Nopember 2024** oleh **Purwadi, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.** dan **Togar, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Akhmad Nur, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

**Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.**

ttd

**Togar, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Purwadi, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Akhmad Nur, S.H.,MH.**

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1389/PID/2024/PT SBY.